

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka aborsi di Indonesia saat ini cukup tinggi yaitu tak kurang dari dua juta kasus per tahun. Hal ini terjadi karena liberalisme telah melahirkan kehidupan masyarakat serba bebas. Tidak hanya bebas dalam memiliki sesuatu, bebas berpendapat, bebas memilih agama, juga kebebasan bertingkah laku. Tingginya *free sex* mengakibatkan tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan, yang ujung-ujungnya berakhir pada tingginya angka aborsi. Liberalisme juga telah membuat masyarakat ini dekat dengan pornografi dan pornoaksi sehingga tak heran timbul kasus-kasus pelecehan seksual bahkan perkosaan. Sebagai seorang Muslim yang seluruh perbuatannya harus terikat dengan hukum syara, akan timbul pertanyaan bagaimanakah hukum aborsi dalam pandangan Islam yang terlebih lagi dilakukan oleh anak dibawah umur.¹

Secara bahasa aborsi adalah pengguguran kandungan (janin). Ia berasal dari kata (جهضا - جهض) artinya menghilangkan Maka (أجهضت الحامل) artinya membuang anak sebelum sempurna dan disebut dengan menggugurkan janin. Atau secara bahasa juga bisa dikatakan, lahirnya janin karena dipaksa atau karena lahir dengan sendirinya. Akan tetapi oleh para pakar bahasa, kata *al-ijhād* lebih sering diartikan dengan “keguguran janin yang terjadi sebelum

¹Resmini Wayan, *Pandangan Norma Agama dan Norma Hukum Tentang Aborsi*, Mataram: Vol. 4 GanecSwara Vol. 4 No. 2, FKIP. Universitas Muhammadiyah Mataram, 2010, 53

memasuki bulan keempat dari usia kehamilannya”.² Adapun secara terminologi, *al-ijhad* berarti “mengakhiri kehamilan sebelum masanya, baik terjadi dengan sendirinya (keguguran) ataupun dilakukan dengan sengaja”.

Demikian juga menurut fuqaha diantaranya seperti Al-Ghazali menurutnya aborsi adalah pelenyapan nyawa yang ada dijanin atau merusakkan sesuatu yang sudah terkonsepsi (*maujūd al-ḥāsil*), lebih lanjut dikatakan bahwa pelenyapan nyawa didalam rahim adalah termasuk perbuatan jinayah karena fase kehidupan janin telah dimulai sejak terpancarnya sperma dalam vagina sehingga terjadi konsepsi. Ulama fiqh klasik berpendapat bahwa masa kehamilan yang paling singkat adalah 6 bulan. Oleh karena itu, perempuan yang melahirkan pada usia genap enam bulan tidak dapat digunakan sebagai *ijhad* karena ia dianggap melahirkan secara normal. Adapun *al-ijhad* yang dimaksud oleh syar’i adalah “mengakhiri masa kehamilan sebelum proses persalinan yang wajar, yakni sebelum bulan keenam dari proses pembuahan”. Dari beberapa uraian tentang pengertian aborsi di atas maka menurut penulis aborsi adalah pengeluaran janin dari rahim seorang ibu, baik yang disengaja atau yang terjadi secara spontanitas sebelum usia kehamilan sempurna.³

Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin salah satunya yaitu aborsi yang

² Resmini Wayan, *Pandangan Norma Agama dan Norma Hukum Tentang Aborsi*, Mataram: Vol. 4 GanecSwara Vol. 4 No. 2, FKIP. Universitas Muhammadiyah Mataram, 2010,55

³Uddin, *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*, Jakarta: Universitas Yarsi, 2007, hal. 12

dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Hal ini di harapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.⁴


Hukum pidana Islam memang merupakan hukum Islam yang paling lama dan paling jauh ditinggalkan oleh umatnya. Sehingga wajar kalau sebagian kalangan yang memiliki semangat Islamisasi menitikberatkan perhatiannya pada penerapan hukum yang sangat jauh ditinggalkan.⁵ Asas-asas atau aturan pokok yang dikenal dalam hukum pidana positif pada umumnya terdapat pula dalam aturan-aturan hukum pidana Islam yaitu asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas praduga tak bersalah, asas tidak sahnya hukuman karena keraguan, asas kesamaan di depan hukum, dan asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Asas-asas tersebut saling berkaitan satu sama lain bahkan diantaranya merupakan sebuah konsekuensi dari asas lain. Asas-asas tersebut dianut oleh hukum pidana Islam material dan formal.⁶

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006, 35.

⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, 96

⁶ Muhammad Nur Tahmid, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Depublish, 2016, 132

Didalam ayat al-Qur'an menjelaskan



“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”. (Q.S. al-Isra’ : 31-33)⁷

Ada beberapa pasal bagi yang memberikan sanksi atas perilaku aborsi, diantaranya : pasal 346 berbunyi “perempuan dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dihukum hukuman penjara selama-lamanya empat tahun” dan pasal 347, bunyinya sebagai berikut :⁸

⁷ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Bandung, Penerbit Diponegoro, 2009, hl. 227

⁸Laden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, 48

1. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan dengan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya selama lima belas tahun.

Pasal diatas menegaskan bahwa tindakan pengguguran bayi atau aborsi di Indonesia adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia.

Bagi orang yang menggugurkan atau mengaborsi anak yang berada didalam kandungan (janin) dan meskipun pelakunya masih berada di bawah umur pantaslah dia memperoleh hukuman dari pemerintah yang diwakili oleh Pengadilan Negeri di Gresik. Ada kasus tentang hal tersebut, lalu Pengadilan Negeri Gresik memberi putusan kepada pelakunya sebagai hukuman. Kemudia putusan tersebut apakah sesuai atau tidak dengan Hukum Pidana Islam, sebab itu penulis menyusun judul “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NOMOR 368/Pid.B/2012/PN.GRESIK)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa masalah pada penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagaimana berikut :

1. Sanksi tindak pidana terhadap aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur
2. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam putusan Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gresik Terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
3. Dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam putusan Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gresik terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
4. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan :

1. Pertimbangan hakim terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana aborsi dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gresik
2. Analisis hukum pidana Islam tentang pertimbangan hakim terhadap sanksi aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur

dalam putusan pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gresik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka secara lebih terperinci perumusan masalah dalam skripsi ini akan memfokuskan pada beberapa pembahasan untuk diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Gresik terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gresik ?.
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan sanksi aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gresik ?.

D. Kajian Pustaka

Penelitian masalah tentang aborsi sudah banyak sekali ditemukan dalam buku atau dalam karya-karya ilmiah. Tetapi penelitian tentang analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur sulit ditemukan, dan sepanjang pengetahuan penulis tentang aborsi yang telah dibahas oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya antara lain :

1. Siti Yulisti Ningsih⁹ didalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Pelaku Aborsi (Studi Komparasi)” pokok pembahasan yang dibuat adalah mencari persamaan dan perbedaan bagi pelaku aborsi.
2. Edi Susilo menulis dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Aborsi Yang belum Bernyawa” menyatakan bahwa: Hukum pengguguran janin yang dilakukan sebelum janin bernyawa adalah diperbolehkan¹⁰ karena dengan sebab tertentu dan dengan syarat harus ada keterangan dari medis dan izin dari pihak keluarga.
3. Siti Khotijah yang menulis skripsi berjudul “Putusan Pengadilan negeri Surabaya No.149/Pid.B/1999 tentang tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter kebidanan dalam perspektif hukum Islam menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana aborsi sehingga dihukum selama enam bulan satu minggu dan dia harus membayar denda sebagai ongkos perkara sebesar lima ribu rupiah. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam Bahwa pelakunya mendapat hukuman atau sanksi didunia yaitu mendapat dosa besar, terkena denda, diyah kalimah dan kifarah, sedangkan sanksi diakhirat yakni neraka

⁹Siti Yulisti Ningsih, *Tinjauan hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap pelaku Aborsi (Studi komparasi)*. Skripsi, IAIN, Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Jinayah, 2002

¹⁰ Edi Susilo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Aborsi Kepada Janin Yang Belum Bernyawa*. Skripsi, IAIN, Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Sykhsiyah, 2009

jahanam, murka Allah, laknat Allah dan siksaan yang berat.¹¹

Dari perbedaan diatas penelitian yang diteliti merupakan hasil dari analisis kasus tentang pelaku aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur serta pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi yang belum pernah di teliti oleh peneliti terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Gresik terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gresik
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan sanksi aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gresik

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kuarangnya dalam dua aspek yaitu :

1. Aspek keilmuan (teoritis), dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran atau pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan

¹¹Siti Khotijah, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.149/Pid.B/1999 Tentang Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Kebidanan Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi,Fakultas Syariah Jurusan Siyasa Jinayah, 2005

berikutnya bila ada kesamaan masalah ini dan memperluas khazanah keilmuan, khususnya tentang tindak pidana aborsi yang bisa mengakibatkan gangguan psikologis pada korbannya.

2. Aspek terapan (praktis), penelitian ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana khususnya pidana aborsi dalam sistem apapun dan bahan penyuluhan baik secara kumulatif, informatif maupun edukatif. Dan dapat bermanfaat bagi orang tua untuk menjaga anak-anaknya agar tidak menjadi korban aborsi.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman terhadap masalah yang dibahas, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Analisis Hukum Pidana Islam : Analisis tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had*, *qissās*, *diyat* atau *ta'zir* yang bersumber dari dalil, baik dari Al-Qur'an maupun al-Hadits ataupun sumber-sumber yang lain.¹² Suatu perbuatan dinamai jarimah apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain baik

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...*,249.

jasad anggota badan, jiwa, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaanya.¹³ Dan dalam skripsi ini yang akan dijadikan landasan teori adalah *diyat* sebagai analisis hukum pidana Islam terhadap anak dibawah umur sebagai tindak pidana aborsi.

2. Sanksi : suatu bentuk imbalan atau balasan yang diberikan kepada seseorang atas perilakunya. Sanksi yang dimaksud disini yaitu berupa hukuman (*punishment*). Sanksi diberikan atau ditetapkan oleh agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dan dalam skripsi ini yaitu sanksi bagi pelaku aborsi.

Jadi maksud dari judul ini adalah untuk meneliti putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gresik mengenai pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutuskan sanksi bagi pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur kemudian dianalisis dengan hukum pidana Islam dengan hukuman *diyat*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library research) dengan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia,2000, 17.

pembahasan.¹⁴ Kepustakaan yang dimaksud bersumber dari buku, makalah, jurnal, majalah dan digital library dengan cara diketik dan ditulis. Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan cara membaca dan menelaah konsep dari data yang obyektif tentang sanksi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gresik dengan menggunakan pola pikir deduktif dengan menerapkan dari hal umum lalu ditarik kesimpulan kedalam hal khusus.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁵ Dalam hal ini dilakukan dengan menganalisa implementasi sanksi aborsi sebagaimana yang terdapat dalam bahan-bahan kepustakaan dan bagaimana penggunaannya sebagai metodologi perumusan putusan Pengadilan Negeri Gresik. Dalam paradigma penelitian kualitatif ini tidak hanya bermaksud mengumpulkan data dari sisi kuantitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dibalik fenomena yang berhasil di rekam. Pendekatan kualitatif

¹⁴ DudungAbdurrahman, *PengantarMetodePenelitian*, Yogyakarta:KurniaKalamSemesta, 2003,7

¹⁵ Lexy J Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya,2003 ,3.

digunakan karena tema penelitian ini menitik beratkan pada kajian konseptual yang berupa butir-butir pemahaman dan bagaimana pemahaman itu tersosialisasi. Pendekatan kualitatif ini berusaha memberikan kunci bagi pengungkapan sebuah makna (*meaning*). Ini merupakan hal yang paling esensial. Peneliti sebagai instrument kunci untuk dapat menggali makna sehingga fenomena atas objek dapat dideskripsikan secara objektif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri, yaitu: (1) dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci, (2) penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, (3) penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*, (4) penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif, (5) penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).¹⁶

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digunakan dua sumber data, yaitu :

- a. Sumber Primer yaitu ata primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013, 41.

melalui perantara). Sumber primer dari penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gresik

- b. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).¹⁷ Sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari sumber tidak langsung berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Data yang dimaksud antara lain :

- 1) Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*: Jakarta, Gema Insani, 2003
- 2) Muhammad Nur Tahmid, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Hukum Pidana Islam*: Yogyakarta, Depublish, 2016
- 3) Siti Yulisti Ningsih, *Tinjauan hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap pelaku Aborsi (Studi komparasi)*. Skripsi, IAIN, Fakultas Syariah Jurusan Siyasaah Jinayah, 2002
- 4) Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2008, 225

- 5) Wayan Resmi, *Pandangan Norma Agama dan Norma Hukum Tentang Aborsi*, Mataram: GanecSwara Vol. 4 No. 2, FKIP. Universitas Muhammadiyah Mataram, 2010.
- 6) Uddin, *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*: Jakarta, Universitas Yarsi, 2007
- 7) Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*: Bandung, Refika Aditama, 2006
- 8) Departemen Agama RI, *al-Qur'an & Terjemahannya*: Bandung, Diponegoro, 2009
- 9) Marpaung Laden, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*: Jakarta, Sinar Grafika, 2000

I. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipergunakan teknik yaitu Studi Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada dengan cara diketik, ditulis dan putusan digandakan. Dokumen yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Gresik tentang tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan No. 368/Pid.B/2012/PN.Gresik¹⁸

J. Teknik Pengolahan Data

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 140

Data yang didapat dari dokumen dan terkumpulkan kemudian diolah, berikut tahapan-tahapannya:

- a) *Editing* : Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari sumber primer atau sumber sekunder,¹⁹ yakni tentang kajian hukum pidana Islam terhadap tindak pidana aborsi dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gresik
- b) *Organizing* : Menyusun data secara sistematis mengenai kajian hukum pidana Islam terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik (Studi Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gresik)
- c) *Analizing* : Tahapan analisis terhadap data,²⁰ kajian hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sanksi tindak tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gresik

K. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2008,134

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2008,137

mendeskripsikan dalil-dalil dan data-data yang bersifat umum tentang tindak pidana aborsi kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gresik dan relevansinya dengan hukum pidana Islam.

L. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 368/Pid.B/2012/PN.Gresik) diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Alasan sub bab tersebut diletakkan pada bab I adalah untuk mengetahui alasan pokok mengapa penulisan ini dilakukan dan untuk lebih mengetahui cakupan batasan, dan metode yang dilakukan sehingga maksud dari penulisan ini dapat dipahami.

Bab II menguraikan tinjauan umum atau landasan teori mengenai konsep aborsi dalam pidana Islam yang memuat pengertian aborsi

unsur-unsur aborsi macam-macam aborsi dan macam-macam hukuman aborsi serta teori *diyat*.

Bab III tentang objek penelitian, penetapan populasi dan sampel, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan metode pengujian data yang digunakan. penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pid.B/2012/PN.

Bab IV Menganalisis mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut hukum pidana Islam dan pertimbangan hukum yang dijadikan landasan oleh hakim dalam memutuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gresik.

Bab V merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok bahasan tersebut, apakah putusan hakim telah sesuai dengan dengan hukum pidana Islam atau tidak, dan selanjutnya memberikan saran untu Pengadilan Negeri Gresik dan lembaga penegak hukum terkait mengenai isi dari penulisan skripsi ini.